



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI MIAI
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan

asisten, Perundang-undangan	Kabupaten Banjar	Kepala SKPD
	4	25

Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH**

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kasubbag.Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara adalah kurang lebih seluas 168,56 (seratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) Hektare.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sungai Miai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Alalak Utara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pasar Lama;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Antasan Kecil Timur dan Kelurahan Surgi Mufti; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Pangeran.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Sungai Miai dengan Kelurahan Antasan Kecil Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 1,231''$ E, $3^{\circ} 17' 37,305''$ S yang terletak di Jembatan Sungai Gayam Jalan Sultan Adam, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.2 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 54,445''$ E, $3^{\circ} 17' 50,876''$ S yang terletak di belakang rumah warga Jalan Sungai Miai Dalam;
- b. TK.2 selanjutnya ke arah utara menyusuri alur sungai sampai pada TK.3 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 53,096''$ E, $3^{\circ} 17' 53,312''$ S yang terletak di samping rumah warga Gang Pelangi;
- c. TK. 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.4 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 52,522''$ E, $3^{\circ} 17' 53,276''$ S yang terletak di samping rumah warga Gang Pelangi;
- d. TK.4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.5 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 52,328''$ E, $3^{\circ} 17' 53,820''$ S yang terletak di belakang rumah warga Gang Pelangi;
- e. TK.5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.6 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,526''$ E, $3^{\circ} 17' 53,553''$ S yang terletak di belakang rumah warga Gang Pelangi;
- f. TK.6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.7 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,145''$ E, $3^{\circ} 17' 54,433''$ S yang terletak di sungai belakang rumah warga Gang Pelangi;
- g. TK.7 selanjutnya ke arah barat menyusuri alur sungai sampai pada TK.8 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 45,792''$ E, $3^{\circ} 17' 54,973''$ yang terletak di sungai Jalan Antasan Kecil Timur Dalam;
- h. TK.8 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.9 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 45,251''$ E, $3^{\circ} 17' 52,039''$ S yang terletak di sungai belakang Pasar Sungai Miai;
- i. TK.9 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.10 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 41,988''$ E, $3^{\circ} 17' 57,249''$ S yang terletak di sungai di depan Jalan Reformasi;
- j. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.11 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 28,934''$ E, $3^{\circ} 18' 15,259''$ S yang terletak di muara sungai yang bertemu dengan Sungai Kuin.

Kasubbag.Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
	4	

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Sungai Miai dengan Kelurahan Surgi Mufti sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dimulai dari TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 1,231''$ E, $3^{\circ} 17' 37,305''$ S yang terletak di Jembatan Sungai Gayam Jalan Sultan Adam selanjutnya ke arah utara menyusuri alur sungai sampai pada pertigaan garis batas dengan Kelurahan Sungai Andai.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Sungai Miai dengan Kelurahan Pasar Lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dimulai dari TK.11 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 28,934''$ E, $3^{\circ} 18' 15,259''$ S yang terletak di muara sungai yang bertemu dengan Sungai Kuin selanjutnya ke arah barat menyusuri alur Sungai Kuin sampai pada TK.4 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 17,531''$ E, $3^{\circ} 18' 14,996''$ S yang terletak di jembatan kayutangi Sungai Kuin.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Sungai Miai dengan Kelurahan Pangeran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dimulai dari TK.4 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 17,531''$ E, $3^{\circ} 18' 14,996''$ S yang terletak di jembatan kayutangi Sungai Kuin selanjutnya ke arah utara menyusuri pertengahan Jalan Hasan Basri sampai pada TK.34 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 22,153''$ E, $3^{\circ} 17' 12,668''$ S yang terletak di jembatan Sungai Simpang Tangga depan lapangan sepakbola kayutangi.

Pasal 9

Batas wilayah Kelurahan Sungai Miai dengan Kelurahan Alalak Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.34 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 22,153''$ E, $3^{\circ} 17' 12,668''$ S yang terletak di jembatan Sungai Simpang Tangga depan lapangan sepakbola kayutangi selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Sungai Simpang Tangga sampai pada TK.35 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 26,106''$ E, $3^{\circ} 17' 11,391''$ S yang terletak di dalam gang tangga samping lapangan sepakbola kayutangi;
- b. TK.35 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.36 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 36,508''$ E, $3^{\circ} 17' 18,899''$ S yang terletak di ujung kompleks PLN;
- c. TK.36 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah barat laut menyusuri tanah milik kopertis sampai pada TK.37 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 28,763''$ E, $3^{\circ} 17' 10,101''$ S yang terletak di ujung tanah milik kopertis;
- d. TK.37 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah milik kopertis kemudian berbelok ke arah utara sampai pada TK.38 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 38,224''$ E, $3^{\circ} 17' 14,389''$ S yang terletak di Jalan Adhyaksa 6;
- e. TK.38 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.53 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 41,253''$ E, $3^{\circ} 17' 12,721''$ S yang terletak di ujung Jalan Simpang Adhyaksa;
- f. TK.53 selanjutnya ke arah tenggara kemudian ke arah timur laut sampai pada TK.54 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 45,091''$ E, $3^{\circ} 17' 13,174''$ S yang terletak di dalam Gang Al Azhar;
- g. TK.54 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Gang Al Azhar sampai pada TK.55 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 46,697''$ E, $3^{\circ} 17' 11,613''$ S yang terletak di depan Gang Al Azhar;
- h. TK.55 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan kemudian ke arah timur laut sampai pada TK.56 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 48,632''$ E, $3^{\circ} 17' 10,917''$ S yang terletak di Sungai Alalak;
- i. TK.56 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti alur Sungai Alalak kemudian berbelok ke arah barat daya masuk ke alur Sungai Gayam dan mengikuti alur Sungai Gayam sampai pada TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 1,231''$ E, $3^{\circ} 17' 37,305''$ S yang terletak di jembatan Sungai Gayam Jalan Sultan Adam.

Kasubbag.Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
	4	

Pasal 10

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 129

Kasubbag.Perundangan	Kabag Hukum	Kepala SKPD
		

114°35'15"E 114°35'30"E 114°35'45"E 114°36'0"E 114°36'15"E



114°35'15"E 114°35'30"E 114°35'45"E 114°36'0"E 114°36'15"E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI MIAI
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI MIAI
63.71.04.1005
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN
SKALA 1 : 11.500



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Zone 50S

LEGENDA :
● KANTOR KELURAHAN ~ BATAS ANTAR KELURAHAN
■ TITIK KOORDINAT BATAS ~ BATAS KELURAHAN SUNGAI MIAI

Sumber Data:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peta Citra Satelit 2017.

KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) :

TK	X	Y
1	114° 36' 1,231" E	3° 17' 37,305" S
2	114° 35' 54,445" E	3° 17' 50,876" S
3	114° 35' 53,096" E	3° 17' 53,312" S
4	114° 35' 52,522" E	3° 17' 53,276" S
5	114° 35' 52,328" E	3° 17' 53,820" S
6	114° 35' 51,526" E	3° 17' 53,553" S
7	114° 35' 51,145" E	3° 17' 54,433" S
8	114° 35' 45,792" E	3° 17' 54,973" S
9	114° 35' 45,251" E	3° 17' 52,039" S
10	114° 35' 41,988" E	3° 17' 57,249" S
11	114° 35' 28,934" E	3° 18' 15,255" S
4	114° 35' 17,531" E	3° 18' 14,996" S
34	114° 35' 22,153" E	3° 17' 12,668" S
35	114° 35' 26,106" E	3° 17' 11,391" S
36	114° 35' 36,508" E	3° 17' 18,899" S
37	114° 35' 28,763" E	3° 17' 10,101" S
38	114° 35' 38,224" E	3° 17' 14,389" S
53	114° 35' 41,253" E	3° 17' 12,721" S

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/710 /KUM

Banjarmasin, 12 Oktober 2022.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI MIAI
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Pemerintahan Setdako
Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALI KOTA

NO. 129/2022

- ditetapkan } 14/10-22
- disubstansi } 10

BD NO. 129

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEFRIE FRANSYAH, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA